

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**  
**TERHADAP TINDAK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERDASAR**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**

Oleh

Yulia Eka Maulani

Hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu dan masyarakat. Berkaitan dengan adanya kewenangan dalam hukum administrasi negara, menimbulkan persoalan mengenai apa yang disebut “penyalahgunaan kewenangan”.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang dapat dipertanggungjawabkan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Prosedur penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN yang menyalahgunakan wewenang adalah, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman oleh atasan langsung atau oleh tim pemeriksa.

Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Aparatur Sipil Negara,  
Pertanggungjawaban.

## *ABSTRACT*

*The essence of administrative law is a law relating to government authority and control over the use of authority whose purpose is to protect individuals and society. In connection with the existence of authority in state administrative law, raises the problem of what is called "abuse of authority".*

*The State Civil Apparatus (ASN) that misuses authority can be accounted for based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, namely the ASN can be dismissed without respect. The procedure for imposing administrative sanctions on ASN who misuse authority is, summons, checks, submits and submits sentencing decisions by direct superiors or by the inspection team.*

*Keywords: administrative law, State Civil Apparatus, Accountability*

